



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXXX**, lahir tanggal 11 Oktober 1983, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

**XXXXXXX**, lahir tanggal 16 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, dahulu beralamat di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Mkd., tanggal 13 Maret 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 24-10-2012 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0424/30/X/2012 tertanggal 24-10-2012.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat statusnya Janda cerai mempunyai 1 orang anak, sedangkan Tergugat setatusnya Jejak dan setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat membaca sumpah taklik sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah tersebut di atas.
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat..
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXXXXX lahir tanggal 25 Juli tahun 2013.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan lebih kurang 1 tahun namun selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat, karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat sering marah-marah dan pergi tanpa alasan yang jelas.

Halaman 2 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkran terjadi pada bulan Desember tahun 2014 yang disebabkan ketika itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun tidak diberi dan akhirnya Tergugat marah-marah kepada Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi.
7. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat, sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun 3 bulan, Penggugat tinggal dirumah Penggugat sedangkan Tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam maupun diluar wilayah republik Indonesia.
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga dan teman – teman Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti.
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
10. Bahwa Penggugat tidfak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- dan biaya yang timbul akibat perkara ini.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan perceraian Pengugat dikarenakan melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sesaat

Halaman 3 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pernikahan dan sekarang sudah pisah selama 5 tahun 3 bulan dan selama pisah sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya, maka cukup alasan bagi Penggugat mengajukan cerai Gugat kepada Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 Jo PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf ( g ) Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf ( g ).

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );

13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( XXXXXXXX ) terhadap Penggugat ( XXXXXXXX ) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang

Halaman 4 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara langsung dalam persidangan dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tahap perdamaian dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara Majelis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Halaman 5 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Mkd. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H.Masrukhin, SH., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I., M.H.** dan **Luqman Hariyadi, S.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RAJIMAN, S.H.I., M.H

LUQMAN HARIYADI, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF RAKHMAN, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp405.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman  
Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)